

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Pahlawan No. 26B Pasuruan 67126 089518797327

www.dpmpstp.pasuruankota.go.id



Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB-UMKU)

No. SK :

Persyaratan

1. Kesesuaian pemanfaatan ruang
2. Persetujuan Lingkungan
3. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
4. Fotocopy KTP dan KK pemohon
5. Fotocopy NPWP
6. Fotocopy Akta Perusahaan dan AHU dari Kemenkumham
7. Fotocopy NPWP Perusahaan (Bagi Perusahaan Lama Wajib selesai SPT Tahunan dan KSWP Terhitung sejak NPWP dibuat)
8. Fotocopy Sertifikat Tanah (Dilampirkan Bukti Perjanjian Sewa dan Pernyataan Tidak Keberatan digunakan Usaha. Tanda Tangan materai Rp. 10.000 apabila pemohon bukan pemilik sertifikat)
9. Persyaratan teknis tambahan bergantung pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. -
2. -
3. -
4. -
5. -
6. -
7. -

Waktu Penyelesaian

0

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Pahlawan No. 26B Pasuruan 67126 089518797327

www.dpmpmsp.pasuruankota.go.id



Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Bergantung pada KBLI sesuai dengan Peraturan yang berlaku

Produk Pelayanan

1. Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB-UMKU)

Pengaduan Layanan

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan secara langsung ke kantor DPMPTSP Kota Pasuruan Jalan Pahlawan No. 26B, Kota Pasuruan. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui laman : - Telp / Fax : (0343) 422754 - Website : <http://dpmpmsp.pasuruankota.go.id/> - Email : dpmpmsp@pasuruankota.go.id - Facebook : Dpmpmsp Kota Pasuruan - Instagram : @dpmpmsp.kotapasuruan - SMS : 082333903595